

# SANKSI PIDANA PERIKANAN TERHADAP KIA YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZEEI

## P a s i l i

Staf Gakkum Pomal Lantamal V  
Jl. Hang Tua No 02 (Perak Ujung), Surabaya  
Email: vazily3ye@gmail.com

### ***Abstract***

*Criminal sanctions against Vessels fishing Foreign Fish still have a significant impact against law enforcement in the area of IEEZ, it is evident that unauthorized fishing conducted by Vessels of foreign Fish each year. Relation to these problems, the legislation of the Republic of Indonesia Number 45 in 2009 about the change of the legislation of the Republic of Indonesia No. 31 in 2004 On Fisheries is the main instrument in law enforcement in the field of fisheries. Criminal sanctions can mean fines and confinement. However, the existing provisions in national regulations should not be contrary to UNCLOS 82. Indonesia as one of the coastal States have rights and obligations related to the management of fisheries in the EEZ. Hence the purpose of this journal is to know and analyze the setting as well as the application of criminal sanctions against fishing illegally by Ships of foreign Fish in IEEZ. In this research the author uses the normative approach of writing, studying law in legislation. The results of this research is that the Government can make more policies give priority to the national interest in the region of IEEZ without a throw over the provisions in the Convention on the international law of the Sea Convention – in the field of fisheries, as well as ensuring that illegal fishing in IEEZ is a criminal act which should be dealt with firmly in the interest of national and global importance.*

**Key words:** *criminal sanctions fisheries, illegal fishing, a foreign fish*

### **Abstrak**

Sanksi pidana perikanan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) masih kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di wilayah ZEEI, hal ini terbukti bahwa penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing setiap tahunnya semakin meningkat. Kaitannya dengan permasalahan tersebut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum dibidang perikanan. Sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa denda dan kurungan badan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam regulasi nasional tidak boleh

bertentangan dengan UNCLOS 82. Indonesia sebagai salah satu negara pantai memiliki hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan Perikanan di ZEE. Maka tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan serta penerapan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan secara *illegal* oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penulisan normatif, menelaah hukum dalam Perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di wilayah ZEEI tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam konvensi-konvensi Hukum Laut Internasional dibidang perikanan, serta memastikan bahwa illegal fishing di ZEEI merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas demi kepentingan nasional maupun kepentingan global.

**Kata kunci:** sanksi pidana perikanan, *illegal fishing*, Kapal Ikan Asing

### **Latar belakang**

Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah lautan dan garis pantainya terpanjang didunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya negara kita dapat dipastikan mempunyai kekayaan alam hayati berupa ikan dan sejenisnya yang cukup besar. Sehingga jika dikelola dan dieksploitasi dengan baik, dan ada regulasi yang optimal dipastikan akan dapat meningkatkan devisa negara yang hasilnya dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera didalam pasal 33 UUD 45, bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Akan tetapi hak-hak berdaulat tersebut harus diimbangi dengan kewajiban negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi: **Pertama**, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan yang terdapat didalam Zona Ekonomi Eksklusifnya. **Kedua**, negara pantai diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami gejala tangkap lebih demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.<sup>1</sup>

Kewajiban lainnya yang perlu diperhatikan adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara tidak berpantai dan yang secara geografis kurang beruntung untuk dapat turut memanfaatkan bagian dari surplus sumber daya ikan dari ZEE negara-negara pantai yang ada di kawasan yang sama.<sup>2</sup>

Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki **hak berdaulat** (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis dan sui juris*<sup>3</sup>, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di **wilayah teritorial** yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia

---

<sup>1</sup> Didik Mohamad Sodik, **Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia**, Rafika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 103.


<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

diberi **kewenangan khusus** pula sesuai ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal antara lain:

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin)
2. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

**Gambar 1. LEGAL REGIMES OF THE OCEANS AND AIRSPACE**



Sumber: Data Internet: <http://www.slideshare.net/akajitnluo/unclos-iii-32216245>.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <sup>4</sup> Amrendra Kumar Ajit, **United Nations Convention On The Law of the Sea 1982**, <http://www.slideshare.net/akajitnluo/unclos-iii-32216245>, diakses 30 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB.

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau didalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan WPP-RI) yang lebih detilnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan kapal ikan asing tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di WPP-RI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia, tindakan ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi melalui **regulasi** yang dapat menyelamatkan kepentingan nasional. Untuk menyelamatkan kepentingan nasional tersebut merupakan tanggung jawab negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Artinya tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* tersebut adalah kejahatan.

Pada tahun 2001, Food Agriculture Organization (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara legal (*legal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara illegal (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal*,

*Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*. Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya **pencurian ikan atau pengkapan illegal** di suatu wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.<sup>5</sup>

*IUU Fishing* diperairan Indonesia umumnya dilakukan oleh negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal sebagian besar hanya dapat menangkap ikan disekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana. Dan kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga.

Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan WPP-RI dari tahun ketahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek *illegal fishing* oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25 % potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO).<sup>6</sup>

Tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. Penangkapan ikan tanpa ijin yang dilakukan Kapal Ikan Asing (nelayan asing) tersebut, harus segera diatasi dengan penegakan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika mengacu kepada azas hukum *equality before the law*, maka kesamaan perlakuan dimuka hukum adalah penting. Sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan

---

<sup>5</sup> M. Ghufron H. Kordi K, **Pengelolaan Perikanan Indonesia**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 21

<sup>6</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, **Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 12.

ikan tanpa ijin di ZEEI dipandang perlu walaupun tidak adanya kerja sama sebelumnya. Akan tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan ketentuan konvensi internasional dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”. Ketentuan konvensi internasional diatas sepertinya dapat membatasi ketentuan undang-undang nasional indonesia untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih keras kepada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Optimalisasi pemerintah dalam hal penamggulangan kejahatan dibidang perikanan harus dilakukan. Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, tentu saja bagian dari upaya pemerintah didalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin. Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga kekayaan laut yang ada di WPP-RI dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sanksi pidana yang

diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan undang-undang RI No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan alasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bukan wilayah kedaulatan sebagaimana wilayah laut teritorial.

Sanksi pidana yang diterapkan kepada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sangat ringan dan tidak mempunyai efek jera, selain itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi penegakan hukum di laut yang menelan biaya yang tidak sedikit, sementara sumberdaya ikan yang diambil secara illegal oleh kapal ikan asing setiap tahunnya bukan menurun melainkan semakin meningkat. (Hasil wawancara dengan Dr. Harmadi SH. M.Hum tanggal 17 Januari 2015 Hakim Perikanan Tanjung Pinang).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPPRI) yang menjadi tanggungjawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk kepentingan nasional. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.<sup>7</sup> Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu adalah dalam bentuk regulasi sebagaimana yang telah diatur didalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan. Khusus dibidang perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) .

---

<sup>7</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, **Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional**, (Unclos 82) di Indonesia, 2008, hlm. 13.



- 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana perikanan terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hukum laut nasional dan hukum laut internasional. Menurut **Soerjono Soekanto** penelitian hukum normatif adalah penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian hukum pustaka dan bahan hukum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini mengarah kepada penelitian konsep hukum nasional sebagai hasil dari ratifikasi dari hukum internasional yang berkaitan dengan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Oleh karena mengkaji konsep dan peraturan perundang-undangan maka jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data skunder berupa bahan hukum yang bersumber dari jenis naskah hukum yang disebutkan sebelumnya dan literatur yang berkaitan dengan hukum. Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas data skunder, yang diperoleh dari para ahli ataupun tokoh masyarakat serta pelaku hukum sesuai dengan bidang hukum normatif yang akan diteliti.<sup>9</sup>

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), azas-azas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Pendekatan yuridis (*juridical approach*) dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif (*normative approach*) adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis, runtun dan sistematis.

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 18.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 102.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan diwilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim diwilayah yurisdiksi negara lain). Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, teses hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Sehingga dapat memberikan referensi yang cukup untuk melengkapi penulisan ini dalam rangka mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kaitannya dengan bahan hukum primer dalam penulisan teses ini dapat kami sebutkan secara rinci antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- b) Unclos 82
- c) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- d) Undang-Undang RI No 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- e) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- f) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 181.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

- g) Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- h) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i) Putusan-putusan hakim .

Sedangkan bahan - bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a) Peraturan perundang-undangan lainnya serta konvensi-konvensi internasional yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b) Hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya sejauh ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c) Buku-buku refrensi dari kalangan ahli hukum yang membahas masalah sanksi pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)
- d) Jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tertier terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, mendokumentasi secara sistematis dan menganalisisnya, sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada bahan hukum sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan bahan hukum yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum

tindak pidana *illegal fishing* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sesuai dengan jenis dan sumber bahan hukumnya. Sumber bahan hukum yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis, sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai pelengkap dalam penyelesaian penulisan ini.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang ada sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam melakukan analisa permasalahan hukum akan lebih fokus. Kemudian bahan hukum yang didapat disusun secara sistematis untuk memperoleh diskripsi tentang penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif<sup>12</sup>, yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat para pakar hukum dan untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Didalam menganalisis bahan hukum peneliti dapat melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum.<sup>13</sup> Dan putusan-putusan pengadilan perikanan itu menjadi yurisprudensi bagi hakim didalam mengadili tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum tidaklah menjadi keharusan bagi hakim setelahnya untuk mengikuti putusan-putusan sebelumnya.

## **Pembahasan**

### **A. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Dalam hal pengelolaan perikan terdapat beberapa kesepakatan internasional yang berorientasi kepada keseimbangan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta lestari.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 32.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Revka Petra Media, Surabaya, 2010, hlm. 99.

### **1. Code of conduct for Responsible Fisheries (CCRF)**

Komite Food and Agriculture Organization (FAO) tentang perikanan pada sidang ke -19, maret 1991 mengembangkan konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

### **2. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)**

Merupakan organisasi antar pemerintah dibawah naungan FAO yang diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudra Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut.<sup>14</sup>

### **3. Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993**

Dalam persetujuan ini terdapat 2 (dua) kewenangan yang diberikan kepada negara peserta, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Untuk memberikan ijin kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas
- b. Untuk mengecualikan kapal-kapal perikanan yang panjangnya 24 meter dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam persetujuan ini.

### **4. Agreement for the Implimentation of the Provisions of the UNCLOS of December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Imlementing Agreement / UNIA) 1995**

Pengaturan mengenai jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh maupun jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas secara garis besar telah diatur dalam konvensi Hukum Laut 1982, khususnya pasal 63 dan pasal 64. Namun UNCLOS 82 tidak mengatur hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Kaitannya dengan pengaturan tentang pengelolaan perikanan tidak terlepas dari konvensi internasional maupun regulasi nasional masing-masing negara di antaranya :

### **1. Menurut UNCLOS 1982**

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, Konvensi Hukum Laut 1982 berisi ketentuan-ketentuanyang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di pelbagai macam zona maritim yang berbeda dibawah dan di luar batas yurisdiksi nasional. Ketentuan Bab V Konvensi ini memuat pengaturan hukum perikanan yang berada dibawah rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih dan laut lepas.<sup>16</sup>

Unclos mengamanatkan bahwa negara pantai dituntut untuk memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan hayati yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang tertera dalam pasal 61<sup>17</sup>

### **2. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang ZEEI**

Pemanfaatan surplus oleh pihak asing di ZEEI memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu pasal 5 ayat (3). Disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat

<sup>16</sup> Didik M. Sodik, *Op.cit.*, hlm. 86.

<sup>17</sup> Pasal 61, (1) Negara pantai harus menentukan, jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya. (2) Negara Pantai dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Dimana perlu, Negara pantai dan organisasi Internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus berkerja sama untuk tujuan ini. (3) Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang , dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global. (4) Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian diatas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam. (5) Ketentuan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global dimana perlu dan dengan peran serta semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

dijinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.<sup>18</sup>

### **3. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya hayati yang termaktub didalam UU RI No. 5 Tahun 1983 yang berkaitan dengan perikanan secara eksklusif diatur tersendiri didalam undang-undang perikanan Indonesia. Dasar hukum pengaturan tersebut terdapat pada pasal 110 hurup b yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”<sup>19</sup>

### **4. Peraturan lain yang berkaitan dengan bidang Perikanan**

#### **a. UU Perairan Indonesia**

Peraturan yang mengatur perairan terdapat pada UU No.6 tahun 1996 No. 73 dan tambahan Lembaran Negara No. 3647 sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di bidang perikanan.

#### **b. Undang-Undang Wilayah Negara**

Undang-Undang Wilayah Negara yang kita miliki diatur dalam UU RI No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang diundangkan dalam tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 177 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4925. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan, dan ketertiban dikawasan perbatasan demi kepentingan bangsa dan negara.

---

<sup>18</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Op.cit*, hlm. 23.

<sup>19</sup> Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009.

**c. Undang-Undang Pelayaran**

Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran karena pengelola perikanan dengan menggunakan alat angkut yang dapat berjalan di air yang disebut kapal. Kapal sebagai alat angkut dikuasai oleh peraturan pelayara.

**d. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bidang perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada ditengah-tengah lingkungan hidup yang lainnya.

**B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

**1. Status Kapal Ikan Asing**

**a. Kapal Ikan Asing yang Kerja sama**

Pemberian SIPI untuk kapal Ikan Asing yang beroperasi di ZEEI harus berdasarkan perjanjian perikanan antar Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

**b. Kapal Ikan Asing yang Tidak Kerja sama**

Bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada di WPP-RI wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya. Sebaliknya jika kapal tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diijinkan di WPP-RI maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya.

**2. Kewajiban Kapal Ikan Asing**

**a. Wilayah Pengelolaan Perikanan - RI**

Kapal Ikan Asing wajib mengetahui WPP-RI sebagaimana yang tertera didalam UU RI No. 1 Tahun 2009. WPP-RI yang dimaksud dibagi menjadi 11 wilayah antara lain :<sup>20</sup>

- 1) WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Riau, dan provinsi Sumatr Utara.
- 2) WPP 572 (Samudra Hindia Barat Sumatra), meliputi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Sumatra Utara, provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan provinsi Banten.

---

<sup>20</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Op.cit*, hlm. 74.



- 3) WPP 573 (Samudra Hindia Selatan Jawa), meliputi provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4) WPP (Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata), meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat.
- 5) WPP 712 (Laut Jawa), meliputi : Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Lampung.
- 6) WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali), meliputi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- 7) WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), Meliputi : Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 8) WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau), meliputi : Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat.
- 9) WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera), meliputi : Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo.
- 10) WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik), meliputi : Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Utara.
- 11) WPP 718 (Laut Arafura, Laut Aru, Laut Timor dan Timur) meliputi : Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

Perijinan yang diberikan kepada kapal penangkap ikan harus sesuai dengan zona yang telah ditentukan, sehingga pemantauan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif. Jika penangkapan ikan dilakukan diluar zona-zona yang telah ditentukan maka akan terjadi pelanggaran wilayah tangkap. Dan untuk

menentukan pelanggaran wilayah tangkap tersebut bergantung pada pemantauan dan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan. Dalam hal pemberantasan kegiatan illegal fishing pemerintah menoptimalkan TNI AL untuk penegakan hukum dilaut.

#### **b. Pungutan Perikanan**

Dalam pengelolaan perikanan dikenal apa yang disebut dengan pungutan perikanan. Dalam UU Perikanan memang tidak memberikan pengertian pungutan perikanan, namun dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 22/MEN/2004 disebutkan, bahwa pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak perusahaan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

### **3. Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing**

#### **a. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan**

- 1) Jenis hukuman pidana pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- 2) Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran.<sup>21</sup>

Penerapan sanksi pidana yang tinggi diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

#### **b. Jenis pelanggaran pidana perikanan**

1. Tidak memiliki **SIUP**, dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, **Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 153.

2. Alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
3. Tidak memiliki SIB, dikenakan pasal 98 Undang Undang Perikanan dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

**c. Sanksi Pidana Perikanan**

Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan **bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda.** dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Khusus dibidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**d. Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI**

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmaanto, terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman Kapal Ikan Asing layakdidukung:

1. Tidak ada negara didunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Halitu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah bekekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Tindakan penenggelaman dilakukan diwilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
3. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu pasal 69 ayat (4) UUP 2009, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
5. Proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.<sup>22</sup>

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

### **1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan**

- a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
- b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
- c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
- d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
- e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan
- f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.

### **2. Terangkap tangan oleh otoritas**

- a. Cara kedua didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009.
- b. Pasal 69:
  - (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
  - (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
  - (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.

---

<sup>22</sup> Faried Harianto, **Dnamika Hukum Dilaut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## Simpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil beberapa menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kekuatan aturan berupa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan nasional yang tidak memiliki efek jera, hal ini terbukti semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang tidak berkerja sama di (WPP-RI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) dalam hal ini ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Sehingga hak-hak berdaulat Indonesia tidak dihormati oleh negara lain. Padahal khusus dibidang perikanan Indonesia diberi kewenangan khusus secara eksklusif untuk melakukan pengelolaan dibidang perikanan dengan membuat regulasi yang dapat menyelamatkan kepentingan nasional maupun kepentingan global yang terkait dengan pembatasan penangkapan ikan yang berlebih yang berakibat terhadap kelangsungan hidup umat manusia.
- b. Dalam hal penerapan sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dibutuhkan perjanjian kerja sama antar negara (perjajian ekstradisi) dibidang penegakan hukum perikanan, dengan perjanjian tersebut maka penerapan hukuman badan terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia walaupun kurungan badan tersebut adalah subsider ( hukuman penggati) akan dapat membuat efek jera bagi Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara *Illegal* di ZEEI (Zona Eonomi Eksklusif Indonesia).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2014, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budy Wirawan, Akhmad Solihin, 2015, **Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung.

Didik Mohamad Sodik, 2011, **Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia**, Reflika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2011, **Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Ghufron H. Kordi K, 2015, **Pengelolaan Perikanan Indonesia**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1999, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan, **Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum laut Internasional (Unclos 82) di Indonesia**, Tahun 2008.

Fariied Harianto, 2015, **Dinamika Hukum di Laut dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**, 28 Januari 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang **Perikanan**.

Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang **Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 tentang Hukum Laut**.